



PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 3313132507760003, lahir di Karanganyar tanggal 25 Juli 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Terek RT 004 RW 001, Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, NIK 3313134405810004, lahir di Boyolali, tanggal 04 Mei 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Terek RT 004 RW 001, Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon II ; Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra, tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 September 2002, di hadapan petugas KUA Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 456/02/IX/2002 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 01 September 2002;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak Perempuan bernama **ANAK PARA PEMOHON** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13419/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 30 Oktober 2009;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak :

Nama : **ANAK PARA PEMOHON binti Slameto**
NIK : **3313137112060001**
Tanggal lahir/Umur : Karanganyar, 31 Desember 2006/ 16 tahun 11 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Serabutan
Penghasilan : Rp. 2.000.000,- setiap bulan
Alamat di : Dusun Terek RT 004 RW 001 Desa Jatikuwung,
Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten
Karanganyar Propinsi Jawa

Dengan calon suami :

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**
NIK : **3313131204990002**
Tanggal lahir/Umur : Karanganyar, 12 April 1999/ 24 tahun 08 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Wiraswasta
Penghasilan : Rp 3.000.000,- setiap bulan
Alamat di : Dusun Tuban Kidul RT 002 RW 010 Desa Tuban,
Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsis Jawa Tengah;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam Surat Penolakan Nomor B.542/Kua.11.13.02/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Desember 2023;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Akhtar Farzan Wijaya yang lahir di Surakarta, 10 November 2023 akibat pergaulan bebas;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calonnya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II **ANAK PARA PEMOHON binti Slameto** tidak hamil pada saat permohonan ini diajukan sebagaimana dengan hasil lab dan Surat Keterangan Dokter Nomor 449.1/450/17/12/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gondangrejo pada tanggal 12 Desember 2023;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- setiap bulan sebagaimana Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474/307/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatikuwung, demikian juga calon suami siap menjadi kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dengan Penghasilan Rp 3.000.000,- setiap bulan sebagaimana Surat Pengantar Nomor 474.2/769/XI/2023;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dan orang tua calon anak menantu telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Perkawinan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON binti Slameto** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dengan Kiki Alfianto bin Sumarno sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat, dan dari hubungan mereka berdua, anak Pemohon pada tanggal 10 November 2023 telah melahirkan seorang anak laki-laki serta Para Pemohon menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggungjawab terkait ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak ;

Bahwa, anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;

Bahwa Saya menikah atas keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa saya sudah siap untuk menjadi istri yang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa pernikahan ini tidak dapat ditunda karena antara saya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin cinta, hubungan kami sudah erat bahkan dari hubungan kami tersebut, pada tanggal 10 November 2023 saya telah melahirkan seorang anak laki-laki yang sekarang berusia sekitar 2 (dua) bulan bernama Akhtar Farzan Wijaya;

Bahwa Saya yang merawat dan mengasuh anak laki-laki tersebut;

Bahwa hanya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang menggauli dan menghamili saya;

Bahwa Saya belum pernah menikah dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;

Bahwa saya bersedia menegakkan solat 5 waktu rutin;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Bahwa, saya sedang menjalin cinta dengan ANAK PARA PEMOHON binti Slameto;

Bahwa Saya menikah atas keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

Bahwa saya sudah siap menjadi seorang suami;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pernikahan kami akan lebih baik jika disegerakan karena antara saya dengan ANAK PARA PEMOHON binti Slameto telah menjalin cinta hubungan kami sudah sangat erat, kami sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan ANAK PARA PEMOHON binti Slameto hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki pada bulan November 2023;

Bahwa saya sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta yakni membuka usaha potong rambut dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa saya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan perempuan manapun;

Bahwa saya bersedia mempelajari tata cara solat dan menegakkan solat 5 waktu rutin;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sumarno bin Kartono dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Darmini binti Tukijo, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung kami berdua;
- Bahwa, Anak kami menikah atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Tidak ada larangan secara hukum Islam bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, pernikahannya tidak bisa ditunda Karena antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON binti Slameto sudah menjalin cinta, hubungan mereka sudah sangat erat bahkan dari hubungan tersebut calon istri anak kami pada bulan November 2023 telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa hanya anak kami yang menggauli dan menghamili anak para Pemohon;
- Bahwa Kami menyetujui dan merestuinnya serta menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggungjawab terkait ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3313132507760003 tanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3313134405810004 tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon nomor 456/02/IX/2002 tanggal 1 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor 3313131206080005 tanggal 07 Agustus 223 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak para Pemohon nomor 474/309/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor 13419/TP/2009 tanggal 30 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Muhammadiyah 1 Gondangrejo, Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter anak para Pemohon Nomor: 449.1/450/17/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak para Pemohon nomor 474.2/769/XI/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);

10. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar nomor B.542/Kua.11.13.02/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2023, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik ipar Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON binti Slameto adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON binti Slameto akan segera menikah dengan Kiki Alfianto bin Sumarno, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun 08 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dengan Kiki Alfianto bin Sumarno sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat, dan dari hubungan mereka berdua, anak Pemohon pada tanggal 10 November 2023 telah melahirkan seorang anak laki-laki;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dan Kiki Alfianto bin Sumarno semuanya Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dengan Kiki Alfianto bin Sumarno;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON binti Slameto tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui Kiki Alfianto bin Sumarno tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dengan Kiki Alfianto bin Sumarno;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dan Kiki Alfianto bin Sumarno sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON binti Slameto siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Kiki Alfianto bin Sumarno sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Kiki Alfianto bin Sumarno sudah bekerja sebagai Wiraswasta;
 - Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
 - Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon I;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON binti Slameto adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON binti Slameto akan segera menikah dengan Kiki Alfianto bin Sumarno, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun 08 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON binti Slameto tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Kiki Alfianto bin Sumarno tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dengan Kiki Alfianto bin Sumarno sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat, dan dari hubungan mereka berdua, anak Pemohon pada tanggal 10 November 2023 telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dan Kiki Alfianto bin Sumarno sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON binti Slameto siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Kiki Alfianto bin Sumarno sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Kiki Alfianto bin Sumarno sudah bekerja sebagai Wiraswasta ;
- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dan Kiki Alfianto bin Sumarno semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dengan Kiki Alfianto bin Sumarno;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dengan Kiki Alfianto bin Sumarno;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan;

Bahwa dipersidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Karanganyar memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra



kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.10, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta fotocopy dari Akta Otentik dan kata di bawah tangan, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 – 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.5 maka telah terbukti di persidangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, bukti P.3, P.4 dan P.6, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan ANAK PARA PEMOHON binti Slameto adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 31 desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, bukti P.6 sampai dengan P.10, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan ANAK PARA PEMOHON binti Slameto akan segera menikah dengan Kiki Alfianto bin Sumarno, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON binti Slameto masih berumur 16 tahun 11 bulan, adapun Kiki Alfianto bin Sumarno sudah berumur lebih 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dengan Kiki Alfianto bin Sumarno tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ANAK PARA PEMOHON binti Slameto tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Kiki Alfianto bin Sumarno tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dan Kiki Alfianto bin Sumarno akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, ANAK PARA PEMOHON binti Slameto siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Kiki Alfianto bin Sumarno sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Kiki Alfianto bin Sumarno sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dengan Kiki Alfianto bin Sumarno sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat, dan dari hubungan mereka berdua, anak Pemohon pada tanggal 10 November 2023 telah melahirkan seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dengan Kiki Alfianto bin Sumarno tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa, Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Karanganyar;
3. Bahwa, ANAK PARA PEMOHON binti Slameto adalah anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa ANAK PARA PEMOHON binti Slameto akan segera menikah dengan Kiki Alfianto bin Sumarno, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON binti Slameto masih berumur 16 tahun 11 bulan tahun adapun Kiki Alfianto bin Sumarno telah berumur 24 tahun 08 bulan tahun (sudah cukup umur);
5. Bahwa, antara ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dengan Kiki Alfianto bin Sumarno tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ANAK PARA PEMOHON binti Slameto tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Kiki Alfianto bin Sumarno tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

6. Bahwa ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dan Kiki Alfianto bin Sumarno akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON binti Slameto siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Kiki Alfianto bin Sumarno sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Kiki Alfianto bin Sumarno sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dengan Kiki Alfianto bin Sumarno sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat, dan dari hubungan mereka berdua, anak Pemohon pada tanggal 10 November 2023 telah melahirkan seorang anak laki-laki, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dengan Kiki Alfianto bin Sumarno tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai tersebut bertempat tinggal”, maka dengan demikian Pengadilan Agama Karanganyar memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 16 tahun 11 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَرَ لَبِئْسَ
وَأَخْصَنَ لِفَرْجٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti anak Para Pemohon sudah melahirkan anak dari hubungan biologis tanpa pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, maka Hakim perlu mengemukakan *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya* menyatakan:

- Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya
- Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al nasl*).
- Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
- Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :“... anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak ia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka, mereka **tidak** dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya...” (HR. Ahmad 7042, Abu Daud 2267, dihasankan Syaib Al-Arnauth);

Menimbang, bahwa anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan biologis antara seorang laki laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan diantara mereka. Walaupun dilahirkan akibat perbuatan zina, ia tetap dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa dari perbuatan kedua orang tuanya. Namun konsekuensinya, anak hasil zina hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya dan tidak dapat mempunyai hubungan nasab dengan laki laki yang menzinahi ibunya. Hal ini didasarkan karena dalam hukum Islam, nasab merupakan salah satu elemen pokok dalam maqashid syari'ah yang harus dijaga. Kemurnian nasab dalam hukum Islam memiliki peran vital sebab Hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dengan Kiki Alfianto bin Sumarno, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dengan Kiki Alfianto bin Sumarno, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON binti Slameto dengan Kiki Alfianto bin Sumarno, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi perkawinan kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON binti Slameto** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Lisa Indraswari, S.Ag

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan dan sumpah	:	Rp.	380.000,00
:			
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kra